

21 September 2023

Nomor : 702 /PM.00.02/K.SN-22/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. Pengurus Tempat Ibadah
di -
Tempat

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawas Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan :
Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(1) Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan:
2. Ketentuan Pidana melakukan kampanye ditempat ibadah/keagamaan:
Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 32 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Pada Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 15 tahun 2023 menegaskan bahwa alat peraga kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4. Pada pasal 69 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menegaskan bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
5. Pada Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang bahan Kampanye Pemilu
 - (1) Bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut : menegaskan bahwa bahan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilarang ditempelkan di tempat umum, sebagai berikut :
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Jalan-jalan protokol;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. Taman dan pepohonan.
 - (2) Pada Pasal 70 ayat (2) menegaskan bahwa tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan / atau tembok.
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar menghimbau kepada pengurus tempat ibadah kiranya :
 1. Menjaga stabilitas dan kondusifitas jelang pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024.
 2. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sekaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada aktifitas politik didalam wilayah tempat ibadah demi menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip